



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 288/MENKES/SK/III/2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI  
SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
BINA KESEHATAN MASYARAKAT DAN DIREKTORAT JENDERAL BINA  
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Mengingat : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11/M Tahun 2008 tanggal 25 Pebruari 2008 menetapkan dan mengangkat kedalam jabatan struktural dr. Budihardja, DTM&H, MPH sebagai Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dan Dra. Kustantinah, Apt, M.App.Sc sebagai Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a perlu menetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2003 Tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Keputusan Presiden Nomor 11/M Tahun 2008 Tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/ XI/2005 Tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
12. Surat Menteri Kesehatan Nomor 221/MENKES/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pelantikan dr. Budihardja, DTM&H, MPH sebagai Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dan Surat Menteri Kesehatan Nomor 223/MENKES/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pelantikan Dra. Kustantinah, Apt, M.App.Sc sebagai Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

: **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT DAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2008**

KEDUA

: Memberi Kuasa kepada Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan untuk menandatangani Surat Keputusan atas nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008 di Unit Kerja masing-masing, sebagaimana nama dan jabatan terlampir.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KETIGA** : Pejabat yang diberi kuasa agar menyampaikan spesimen dan tandatangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
- KEEMPAT** : Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
  2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
  4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
  5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
  6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
  7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Departemen Kesehatan
  8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat
  9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEENAM** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1252/MENKES/SK/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 dicabut dan tidak berlaku lagi
- KETUJUH** : Pemberian Kuasa ini mulai berlaku sejak saat pelantikan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Maret 2008



Menteri Kesehatan

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Departemen Kesehatan
8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 288/MENKES/SK/III/2008 TANGGAL : 26 MARET 2008**

No.	Nama, Jabatan Yang Memberi Kuasa
1.	Dr. dr, Siti Fadilah Supari, Sp,JP (K) Menteri Kesehatan RI

No.	Nama, NIP, Jabatan Yang Diberi Kuasa
1.	Dr. Budihardja, DTM&H, MPH NIP 140104087 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
2.	Dra. Kustantinah, Apt, M.App.Sc NIP 140100965 Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Menteri Kesehatan

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)